



P U T U S A N

Nomor : 89/ PID / 2015 / PT. SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD TAHIR Bin TAHANG ;
Tempat lahir	:	Pare Pare ;
Umur/tanggal lahir	:	34 tahun/ 16 Desember 1980 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Melingkar Wekke'e RT.02 RW.02 Ds Lompoe Kecamatan Macukiki Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan dan atau Jalan Barito KM 1 Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh :

- 1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2015 s/d 26 Juni 2015 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d 04 Agustus 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 s/d 18 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d 17 September 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat terhitung sejak tanggal 18 September 2015 s/d 27 September 2015 ;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak tanggal 28 September 2015 s/d 27 Oktober 2015 ;



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d 26 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 70/Pid.Sus/2015/PN. Sdw, tanggal 22 September 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-33/SDWR/TPUL/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bin TAHANG pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Raya tepatnya didekat simpang tiga kapling Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram yang telah disisihkan seberat 0,05 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,05 gram guna pemeriksaan di Persidangan”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi JONI GONDRONG, kemudian terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA bin ALIFUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan ***“ada yang delapan ratus kah”*** dan di jawab oleh saksi ZAKARIA ***“kalau mau kesini aja”***, selanjutnya terdakwa pergi ke jalan Gajah Mada Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk menemui saksi ZAKARIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G DSL



warna silver metalik dengan Nomor Polisi KT 1235 AV, setelah sampai ditempat saksi ZAKARIA, kemudian saksi ZAKARIA menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu – shabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa belum memiliki uang kemudian terdakwa berhutang kepada saksi Zakaria, selanjutnya terdakwa dan saksi Zakaria pergi bersama-sama dari rumah saksi Zakaria ke kepangkalan taksi didaerah Simpang raya dan terdakwa setelah sampai terdakwa menurunkan saksi zakaria, kemudian terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu - shabu yang di pesan oleh saksi JONI GONDRONG di Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai dan pada saat dalam perjalanan terdakwa berhenti kemudian menyisihkan atau memecah Narkotika jenis shabu - shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan selanjutnya yang 1 (satu) poket terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna warna putih yang mana di dalam bungkus rokok tersebut juga ada 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa pinjam dari saksi ZAKARIA, setelah itu bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis shabu - shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut terdakwa simpan di laci atau dibagian didaerah sekitar pintu mobil di samping tempat terdakwa mengemudi, sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu – shabu yang satu lagi sesampainya ditempat saksi Joni Gondrong sekitar jam 20.30 Wita terdakwa serahkan kepada saksi JONI GONDRONG setelah itu terdakwa pergi menuju ke daerah simpang raya, kecamatan Barong Tongkok, diperjalan sekira jam 22.00 Wita daerah Jalan Raya tepatnya didekat simpang tiga kapling Kelurahan Simpang Raya, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G DSL warna silver metalik dengan Nomor Polisi KT 1235 AV dihentikan oleh saksi RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan saksi DIAN HARDIYANTO bin RIMIN SUSANTO (*keduanya anggota Polres Kutai Barat*), karena berdasarkan informasi telah membawa dan menguasai narkotika jenis shabu, dimana terdakwa disuruh keluar dari dalam mobil, kemudian pada saat turun dari mobilnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu)



bungkus rokok Sampoerna warna putih yang jatuhkan ke tanah didekat terdakwa berdiri tepatnya disekitar kaki terdakwa, dimana sesaat terdakwa keluar dari dalam mobil, melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan saksi RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan saksi DIAN HARDIYANTO bin RIMIN SUSANTO menyuruh mengambilnya kembali dan menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut ternyata diketahui berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 68/Sp.VI.1353/2015, tanggal 08 Juni 2015), selain itu juga ditemukan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan atas ditemukannya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.06.15.0035, tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD TAHIR bin TAHANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TAHIR bin TAHANG pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Raya tepatnya didekat simpang tiga kapling Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram yang telah disisihkan seberat 0,05 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,05 gram guna pemeriksaan di Persidangan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 6 Juni 2015 sekitar jam 20.00 Wita berdasarkan informasi dari salah satu informen (cepu), bahwa ada seseorang yang mengendarai sebuah mobil jenis Toyota Kijang Inova dengan No. Pol 1235 AV terindikasi membawa narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut saksi RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan saksi DIAN HARDIYANTO bin RIMIN SUSANTO (keduanya anggota Polres Kutai Barat) sekira jam 22.00 Wita menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G DSL warna silver metalik dengan Nomor Polisi KT 1235 AV yang terdakwa kemudikan, karena berdasarkan informasi telah membawa dan menguasai narkotika jenis shabu, dimana terdakwa disuruh keluar dari dalam mobil, kemudian pada saat turun dari mobilnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih yang jatuhkan ke tanah didekat terdakwa berdiri tepatnya disekitar kaki terdakwa, dimana sesaat terdakwa keluar dari dalam mobil, melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan saksi RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan saksi DIAN HARDIYANTO bin RIMIN SUSANTO menyuruh mengambilnya kembali dan menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut ternyata diketahui berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 68/Sp.VI.1353/2015, tanggal 08 Juni 2015), selain itu juga ditemukan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar tissue warna putih dan atas ditemukannya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa ;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan berawal tanggal 6 Juni 2015 menghubungi saksi ZAKARIA bin ALIFUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan *"ada yang delapan ratus kah"* dan di jawab olah saksi ZAKARIA *"kalau mau kesini aja"*, selanjutnya terdakwa pergi ke jalan Gajah Mada Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk menemui saksi ZAKARIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G DSL warna silver metalik dengan Nomor Polisi KT 1235 AV, setelah sampai ditempat saksi ZAKARIA, kemudian saksi ZAKARIA menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu – shabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa belum memiliki uang kemudian terdakwa berhutang kepada saksi Zakaria, selanjutnya terdakwa dan saksi Zakaria pergi bersama-sama dari rumah saksi Zakaria ke kepangkalan taksi didaerah Simpang raya dan terdakwa setelah sampai terdakwa menurunkan saksi zakaria, kemudian terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu - shabu yang merupakan pesanan saksi JONI GONDRONG di Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai dan pada saat dalam perjalanan terdakwa berhenti kemudian menyisihkan atau memecah Narkotika jenis shabu - shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan selanjutnya yang 1 (satu) poket terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna warna putih yang mana di dalam bungkus rokok tersebut juga ada 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa pinjam dari saksi ZAKARIA, setelah itu bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis shabu - shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut terdakwa simpan di laci atau bagian didaerah dekat pintu mobil di samping tempat terdakwa mengemudi, sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu – shabu yang satu lagi sesampainya ditempat saksi Joni Gondrong sekitar jam 20.30 Wita terdakwa serahkan kepada saksi JONI GONDRONG setelah itu



terdakwa pergi menuju ke daerah simpang raya, Kecamatan Barong Tongkok, diperjalan sekira jam 22.00 Wita daerah Jalan Raya tepatnya didekat simpang tiga kapling Kelurahan Simpang Ray terdakwa dan barang bukti dan berserta 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu – shabu diamankan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian POLRES Kutai Barat ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.06.15.0035, tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD TAHIR bin TAHANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TAHIR bin TAHANG pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kampung Jengan Danum RT.006 di samping rumah Sdr. Gondrong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi JONI GONDRONG, kemudian terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA bin ALIFUDIN (dilakukan penuntutan



secara terpisah) dengan mengatakan "ada yang delapan ratus kah" dan di jawab olah saksi ZAKARIA "kalau mau kesini aja", selanjutnya terdakwa pergi ke jalan Gajah Mada Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk menemui saksi ZAKARIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G DSL warna silver metalik dengan Nomor Polisi KT 1235 AV, setelah sampai ditempat saksi ZAKARIA, kemudian saksi ZAKARIA menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu – shabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa belum memiliki uang kemudian terdakwa berhutang kepada saksi Zakaria, selanjutnya terdakwa dan saksi Zakaria pergi bersama-sama dari rumah saksi Zakaria ke kepangkalan taksi didaerah Simpang raya dan terdakwa setelah sampai terdakwa menurunkan saksi zakaria, kemudian terdakwa pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu - shabu yang di pesan oleh saksi JONI GONDRONG di Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai dan pada saat dalam perjalanan terdakwa berhenti kemudian menyisihkan atau memecah Narkotika jenis shabu - shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan selanjutnya yang 1 (satu) poket terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna warna putih yang mana di dalam bungkus rokok tersebut juga ada 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa pinjam dari saksi ZAKARIA, setelah itu bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis shabu - shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut terdakwa simpan di laci atau dibagian didaerah sekitar pintu mobil di samping tempat terdakwa mengemudi, sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu – shabu yang satu lagi sesampainya ditempat saksi Joni Gondrong sekitar jam 20.30 Wita terdakwa serahkan kepada saksi JONI GONDRONG dan menghisap bersama-sama saksi Joni Gondrong, setelah itu terdakwa pergi menuju ke daerah simpang raya, kecamatan Barong Tongkok, diperjalan sekira jam 22.00 Wita daerah Jalan Raya tepatnya didekat simpang tiga kapling Kelurahan Simpang Raya, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G DSL warna silver metalik dengan Nomor Polisi KT 1235 AV



dihentikan oleh saksi RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan saksi DIAN HARDIYANTO bin RIMIN SUSANTO (*keduanya anggota Polres Kutai Barat*), karena berdasarkan informasi telah membawa dan menguasai narkoba jenis shabu, dimana terdakwa disuruh keluar dari dalam mobil, kemudian pada saat turun dari mobilnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih yang jatuhkan ke tanah didekat terdakwa berdiri tepatnya disekitar kaki terdakwa, dimana sesaat terdakwa keluar dari dalam mobil, melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan saksi RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan saksi DIAN HARDIYANTO bin RIMIN SUSANTO menyuruh mengambilnya kembali dan menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut ternyata diketahui berisi 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 68/Sp.VI.1353/2015, tanggal 08 Juni 2015), selain itu juga ditemukan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan atas ditemukannya 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas sample urine terdakwa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar tanggal 07 Juni 2015 yang diperiksa oleh Sdri RULIS WULANDARI, A.Md.Ak, NIP.19811102 200801 2. 019 dengan hasil bahwa sample urine terdakwa tersebut Positif mengandung Methamphetamine. (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.06.15.0035 tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (terlampir dalam berkas perkara) ;



- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD TAHIR bin TAHANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM- 33/SDWR/TPUL/ 08 /2015 tanggal 17 September 2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bin TAHANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bin TAHANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil shabu yang dibungkus plastik putih bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya masih berisi satu batang rokok;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G DSL dengan No.Pol.KT 1235 AV warna silver metalik, tahun pembuatan 2009, Noka MHFXS42G992515868, Nosin 2KD-6277443 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAHIR Bin TAHANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil shabu yang dibungkus plastik putih bening ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus tempat rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya masih berisi satu batang rokok ;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru ;

Dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G DSL dengan No.Pol.KT 1235 AV warna silver metalik, tahun pembuatan 2009, Noka MHFXS42G992515868, Nosin 2KD-6277443 beserta STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Muhammad Tahir Bin Tahang ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 28 September 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/2015/PN. Sdw dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 29 September 2015 dengan Nomor : 10/Akta.Pid/2015/PN. Sdw ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana No. 70/Pid.Sus/2015/PN. Sdw di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2015, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, sesuai suratnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tertanggal 05 Oktober 2015 Nomor : W18-U11/270/Pid.01.6/X/2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berita acara persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan ahli yang dibacakan, surat bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No : 70/Pid. Sus/2015/PN. Sdw, tanggal 22 September 2015, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- 1 Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 70/Pid.Sus/2015/PN. Sdw tanggal 22 September 2015 pada point 2 yaitu : Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 2 Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pidana terhadap diri terdakwa khususnya dalam hal barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G DSL dengan No.Pol KT 1235 AV warna silver metalik, tahun pembuatan 2009 Noka MHFXS42G992515868, Nosin 2KD-6277443 beserta STNK dan kunci kontaknya yang dikembalikan kepada yang berhak melalui Muhammad Tahir bin Tahang, yang seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Pununtut Umum point pertama (1) perihal keberatan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat, setelah mempelajari dan memperhatikan putusan dan pertimbangan hokum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama baik hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan dan tujuan pemidanaan dalam putusannya, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum point kedua (2) keberatan terhadap putusan pidana terhadap diri terdakwa khususnya dalam hal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G DSL dengan No.Pol KT 1235 AV warna silver metalik, tahun pembuatan 2009 Noka MHFXS42G992515868, Nosin 2KD-6277443 beserta STNK dan kunci kontaknya yang dikembalikan kepada yang berhak melalui Muhammad Tahir bin Tahang, setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari putusan dan pertimbangan hokum dari Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat ternyata juga telah dipertimbangkan dengan seksama dengan benar, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding ini, dengan tambahan pertimbangan bahwa disamping telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama seperti dalam putusannya, menurut Hakim tingkat banding mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota kijang inova dan kunci kontaknya tersebut dalam perkara ini tidaklah semata-mata digunakan untuk mengangkut barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1 gram saja, tidaklah adil kalau dirampas untuk Negara, kecuali dalam jumlah yang cukup banyak / besar, jadi dalam hal ini menurut Majelis Hakim tingkat banding barang bukti berupa Toyota kijang inova dan kunci kontaknya tersebut tidaklah berhubungan / berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut diatas serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membeli Narkotika golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 70/Pid.Sus/2015 /PN. Sdw tanggal 22 September 2015 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat. pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 September 2015 Nomor : 70/Pid.Sus/2015/PN. Sdw yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **SENIN** tanggal **16 Nopember 2015** oleh kami :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHUR HANGEWA, SH sebagai Hakim Ketua, **NELSON PASARIBU, SH,MH** dan **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : 89/Pid/2015/PT. SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **JUM'AT** tanggal **20 Nopember 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didahadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadapir Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa .-

MAJELIS HAKIM TSB

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1 **NELSON PASARIBU, SH,MH.**
SH

ARTHUR HANGEWA,

2 **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,MHum**

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)